

**PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG GAGAL BAYAR  
OLEH KOLEKTOR DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**YASINTA ASNIANA DIRO**

**NIM: 2019110724**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG GAGAL BAYAR OLEH  
KOLEKTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

### DISUSUN OLEH

YASINTA ASNIANA DIRO  
NIM : 2019110724

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

### DISETUJUI :

#### Pembimbing I

Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum  
NIDN : 081 211 7801

#### Pembimbing II

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum  
NIDN : 080 102 8602

### MENGETAHUI :



Dekan Fakultas Hukum dan  
Sosial Humaniora  
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H., M.H  
NIDN: 082 303 6701



Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores

Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum  
NIDN : 081 211 7801

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG GAGAL BAYAR OLEH KOLEKTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

#### SKRIPSI

Telah Dipertanggungjawabkan Dihadapan Dewan Pengaji Skripsi

Pada Tanggal : 14 Februari 2024

Disusun Oleh:

**YASINTA ASNIANA DIRO**  
**NIM : 2019110724**

#### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

#### DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- |                                   |              |        |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| 1. Christina Bagenda,S.H.,M.H     | (Ketua)      | 1..... |
| 2. Maria A L Quntarti,S.H.,M.Hum  | (Sekretaris) | 2..... |
| 3. Sümirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum | (Anggota)    | 3..... |
| 4. Hendrikus Haipon,S.H.,M.Hum    | (Anggota)    | 4..... |

#### MENGESAHKAN



**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
NIDN: 082 303 6701



**Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum**  
NIDN : 081 211 7801

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yasinta Asniana Diro  
Nim : 2019110724  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG GAGAL BAYAR OLEH KOLEKTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, 29 Februari 2024

Penulis



**Yasinta Asniana Diro**

## **MOTTO**

**“Jangan Takut Bertemu Kegagalan Karena  
Keberhasilan Menunggumu Di Masa Depan.”**

**( Yasinta Asniana Diro )**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh kesederhanaan dan ketulusan hati pada setiap tetesan kasih sepanjang perjalanan menuju kesuksesan, saya persembahan tulisan ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, pengasih dan penyayang yang telah menyertai dan mendampingi peneliti sejak awal perkuliahan hingga hari ini.
2. Yang tercinta Bapak Petrus Suku dan Ibu Yustina Mima yang telah melahirkan, membesarkan, merawat dengan penuh kasih sayang, serta selalu sabar dan tulus hati mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi untuk keberhasilan peneliti.
3. Yang tercinta Kakak Maria Timu, Kakak Arista Riti, Kakak Yohanes Wara, Kakak Robertus setu, Kakak Kristina Ali yang selalu mendukung dan menanti keberhasilan penulis.
4. Yang tercinta Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.
5. Almamater Tercinta Universitas Flores.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan petunjuk-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Penarikan Barang Jaminan Fidusia yang Gagal Bayar Oleh Kolektor Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ”.**

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora pada Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik moril maupun materil, dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan, maka tulisan inipun dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou,Akt selaku ketua yayasan perguruan tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr.Willybrordus Lanamana,S.E.,MMA Selaku rektor Universitas Flores bersama sekretaris Eksekutif dan para wakil rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora beserta wakil dekan dan jajarannya.
4. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus dosen Pembimbing II,yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Almh.Ibu Christiana Sri Murni, S.H.,M.H. sebagai dosen Pembimbing Akademik, yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melakukan studi di Universitas Flores.

Ende, 29 Februari 2024

Penulis

## **ABSTRAK**

Penarikan barang jaminan fidusia yang gagal bayar oleh kolektor ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Oleh : Yasinta Asniana Diro, Nim 2019110724. Tujuan Penelitian ini : 1. Untuk mengkaji pengaturan penarikan barang jaminan fidusia yang gagal bayar oleh kolektor ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2. Untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan dapat ditariknya jaminan fidusia yang telah disepakati antara kolektor dengan debitur.

Lokasi penelitian adalah di Perpustakaan Universitas Flores sebagai pusat sumber buku-buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Metode Pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data agar lebih akurat dilakukan Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian adalah : 1. Pelaksanaan penarikan barang jaminan fidusia yang gagal bayar oleh kolektor telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila debitur gagal bayar meskipun telah diberikan surat pemberitahuan/peringatan tetap tidak membayar, maka kreditur melalui kolektor dapat melakukan penarikan barang jaminan fidusia dari debitur. Dalam hal ini, kolektor dapat melakukan parete eksekusi. Namun parete eksekusi dapat dilakukan apabila dalam perjanjian awal telah ada kesepakatan antara kreditur dengan debitur, jika tidak ada perjanjian itu, maka kolektor tidak dapat melakukan parete eksekusi. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, kedudukan debitur lebih terlindungi di mana kolektor tidak dapat menarik paksa barang jaminan fidusia yang gagal bayar/wanprestasi tanpa persetujuan dari debitur. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan dapat ditariknya jaminan fidusia yang telah disepakati terdiri atas faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen antara lain debitur yang awam hukum, penetapan wanprestasi debitur secara sepihak oleh kreditur, tidak diatur akta perjanjian jaminan fidusia dalam wanprestasi debitur, serta dalam menyerahkan obyek jaminan fidusia debitur tidak menyatakan dengan sukarela. Sedangkan faktor eksteren antara lain sertifikat jaminan fidusia tidak digunakan dalam prosedur hukum yang baik dan benar, perbuatan main hakim sendiri dan perusahaan pembiayaan menyatakan sepihak, dan akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh kreditur.

**Kata Kunci : Barang Jaminan Fidusia, Kolektor.**

## **ABSTRACT**

Withdrawal of fiduciary items that have failed to pay by collectors is reviewed from the law of the republic of indonesia number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. By: Yasinta Asniana Diro, Nim: 2019110724. The objectives of this research are: 1. To examine the arrangements for withdrawing fiduciary collateral that has failed to pay by collectors in light of Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. 2. To examine the factors that cause the fiduciary guarantee that has been agreed upon between the collector and the debtor to be withdrawn.

The research location is the Flores University Library as a source center for reading books relevant to this research. The type of research used in this research is normative research. Normative research is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Method The approach used is a conceptual approach. To make data collection more accurate, literature studies are carried out by collecting and reviewing laws and regulations, books and articles related to the problem being studied.

The results of the research are: 1. The withdrawal of fiduciary collateral items that collectors fail to pay has been regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. If the debtor fails to pay, even though he has been given a notification/warning letter, he still does not pay, the creditor through the collector can withdraw the fiduciary collateral from the debtor. In this case, the collector can parete the execution. However, execution parete can be carried out if there is an agreement between the creditor and debtor in the initial agreement. If there is no agreement, the collector cannot carry out execution parete. However, with the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, the debtor's position is more protected where collectors cannot forcibly withdraw fiduciary collateral that is in default/default without the consent of the debtor. 2. The factors that cause the agreed upon fiduciary guarantee to be withdrawn consist of internal and external factors. Internal factors include debtors who are unfamiliar with the law, unilateral determination of the debtor's default by the creditor, the fiduciary guarantee agreement is not regulated in the debtor's default, and in handing over the object of the fiduciary guarantee the debtor does not declare it voluntarily. Meanwhile, external factors include fiduciary guarantee certificates not being used in good and correct legal procedures, acts of taking the law into their own hands and financing companies declaring it unilateral, and fiduciary guarantee deeds not being registered by creditors.

**Keywords:** **Fiduciary Collateral, Collectors.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
1.5.2 Sumber Data .....	10
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.5.4 Analisis Data .....	11
1.6 Lokasi Penelitian .....	12

1.7 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Jaminan dan Jaminan Fidusia.....	13
2.1.1 Jaminan.....	13
2.1.2 Jaminan Fidusia .....	13
2.1.3 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia.....	15
2.2 Perjanjian.....	17
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	17
2.2.2 Asas-Asas Perjanjian .....	19
2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
2.3 Gagal Bayar (Wanprestasi).....	23
2.4 Kolektor.....	24
2.5 Lelang .....	25
<b>BAB III PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG GAGAL BAYAR OLEH KOLEKTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.....</b>	<b>28</b>
3.1 Penarikan Barang Jaminan Fidusia oleh Kreditur .....	28
3.2 Prosedur Eksekusi Barang Jaminan.....	34
3.3 Pengaturan Penarikan Barang Jaminan Fidusia Yang Gagal Bayar Oleh Kolektor Ditinjau Dari KUHPerdata .....	43
3.4 Pengaturan Penarikan Barang Jaminan Fidusia Yang Gagal Bayar Oleh Kolektor Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 .....	47
3.4.1 Proses Penjualan Barang Jaminan Fidusia .....	52
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG GAGAL BAYAR OLEH KOLEKTOR YANG TELAH DISEPAKATI.....</b>	<b>56</b>

4.1 Faktor Interen .....	56
4.1.1 Debitur .....	56
4.1.2 Penetapan Wanprestasi Debitur Secara Sepihak .....	57
4.1.3 Tidak Diatur Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Wanprestasi Debitur .....	57
4.1.4 Dalam Menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela.....	58
4.2 Faktor Eksteren.....	59
4.2.1 Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Digunakan Dalam Prosedur Hukum Yang Baik dan Benar Oleh Kreditur .....	59
4.2.2 Pengambilan Obyek Yang Sepihak .....	60
4.2.3 Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaptarkan Oleh Kreditur .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**